

**PENGAJUAN KASASI TERDAKWA ATAS DASAR  
JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN  
PERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA  
DALAM PERKARA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1454 K/PID.SUS/2011)**



Oleh :  
Dwi Adi Utomo  
NIM. E0010122

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2014**

*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PENGAJUAN KASASI TERDAKWA ATAS DASAR  
JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN  
PERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA  
DALAM PERKARA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1454 K/PID.SUS/2011)**


**Oleh :**

**Dwi Adi Utomo**

**E0010122**

**Disetujui Untuk Dipertahankan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**Surakarta, 18 September 2014  
Dosen Pembimbing**



**Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H**

**NIP. 196107211988032001**

Penulisan Hukum ( Skripsi )  
**PENGAJUAN KASASI TERDAKWA ATAS DASAR  
JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN  
PERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA  
DALAM PERKARA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1454 K/PID.SUS/2011)**

**Dwi Adi Utomo  
NIM. E0010122**

**Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan  
Hukum (Skripsi ) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 7 Oktober 2014

**DEWAN PENGUJI**

- 1. Bambang Santoso, S.H., M.Hum  
NIP. 196202091989031001  
(Ketua)**
- 2. Edy Herdyanto, S.H., M.H.  
NIP. 195706291985031002  
(Sekretaris)**
- 3. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H  
NIP. 196107211988032001  
(Anggota)**

*[Handwritten signatures of Bambang Santoso, Edy Herdyanto, and Sri Wahyuningsih Yulianti]*

Mengetahui  
Dekan,



*[Handwritten signature of Prof. DR. Hartiwiningsih]*  
**Prof. DR. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum  
NIP. 196109301986011001**

**SURAT PERNYATAAN****Nama : Dwi Adi Utomo****NIM : E0010122**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **PENGAJUAN KASASI TERDAKWA ATAS DASAR JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN PERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA DALAM PERKARA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1454 K/PID.SUS/2011)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

**Surakarta, 19 September 2014****Yang Membuat Pernyataan,****Dwi Adi Utomo****NIM. E0010122**

**ABSTRAK**

**Dwi Adi Utomo. 2014. E0010122. PENGAJUAN KASASI TERDAKWA ATAS DASAR *JUDEX FACTI* TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN PERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA DALAM PERKARA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1454 K/PID.SUS/2011). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi atas dasar *judex facti* tidak menerapkan hukum pembuktian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara korupsi dan pencucian uang sudah sesuai dengan Pasal 253 KUHP. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mahkamah agung dalam menerima, memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 256 KUHP.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Jenis data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan sumber hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan / studi dokumen pada buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan *cyber media*. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah deduksi.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa *Judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut. Selain itu Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus pengajuan kasasi telah sesuai dengan syarat formal dan material menurut Undang-Undang. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor:1454 K/Pid.Sus/2011, yaitu sudah sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, Pasal 248 KUHP.

Kata Kunci : Kasasi, *Judex Facti*, Mahkamah Agung, Penerapan Hukum



**ABSTRACT**

***Dwi Adi Utomo. 2014 .E0010122. CASSATION PROPOSAL OF THE SUSPECT BASED ON JUDEX FACTI IS NOT USING PROVING LAWS TO THE JAKARTA HIGH COURT DECISION IN CORRUPTION AND MONEY LAUNDRY CASE (STUDY OF HIGH COURT DECISION NUMBER 1454 K/PID.SUS/2011). Legal Writing.Law Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.***

*The research was aimed to know the reason of cassation based on judex facti was not using proving laws to the Jakarta high court decision in corruption and money laundry case has been appropriate with article 253 KUHAP. It also aimed to know the consideration of the high court judges in accepting, checking and deciding the cassation proposal of the suspect has been appropriate with article 256 KUHAP.*

*This was a prescriptive and applied normative laws research. The data were primary laws and secondary laws material. The data was collected from literature study of legislation rules, documents and cyber media. The data was analysed in deduction technic.*

*The result of this research was describing that judex facti checked the evidences of a case and determined the facts. The high courts only checked the laws application of a case and didn't check the facts. Beside, based on the laws consideration of the judges in accepting, checking and deciding the cassation proposal had been appropriate with the formal terms and the materials based on the legislation. So, the cassation proposal and the reasons, in high courts decision number 1454 K/Pid.Sus/2011, had been appropriated with the rules that was written in article 245, 247, 248 KUHAP.*

*Key words: cassation, judex facti, high court, laws application*

## MOTTO

“Mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yang kamu mau kejar,  
biarkan ia menggantung, mengambang 5 centimeter di depan kening kamu.

Jadi dia nggak akan pernah lepas dari mata kamu.

Dan kamu bawa mimpi dan keyakinan kamu itu setiap hari, kamu lihat setiap hari,  
dan percaya bahwa kamu bisa.”

(Donny Dhirgantoro, 5 cm)

“Apabila ada 1000 (Seribu) orang sukses, Aku akan diantaranya.  
Apabila ada 100 (Seratus) orang sukses, Aku akan diantaranya.  
Apabila ada 10 (Sepuluh) orang sukses, Aku akan diantaranya  
Dan apabila ada satu orang sukses, orang itu adalah Aku.”

(Penulis)

“Kesabaran memang penuh ujian, jika anda selalu lulus maka kemenangan itu  
akan permanen selamanya.”

(Mario Teguh)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT Sang Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang telah diberikan-Nya;
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai Uswatun Hasanah yang telah memberi suri teladan yang baik bagi umatnya;
3. Kedua orang tuaku tersayang dan tercinta: **Sutarso** dan **Dra. Sri Sumarni** atas segala doa, keikhlasan, ketulusan, didikan dan kasih sayang yang tak terhingga;
4. Kakakku yang aku sayangi dan cintai : **Saputri Margi Utami, S.Kel.** atas segala dukungan, doa, perhatian dan motivasinya kepada Penulis;
5. **Seluruh keluarga besarku** tersayang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasi yang telah diberikan kepada Penulis;
6. **Seluruh anggota keluarga Soebirin Community** atas persahabatan,dan kebahagiaan yang menjadi motivasi bagi Penulis;
7. **Keluarga Besar Fakultas Hukum UNS angkatan 2010** atas persahabatan dan kebersamaan yang telah terjalin selama empat tahun masa perkuliahan;
8. **Seluruh keluarga besar Fakultas Hukum UNS Dekan, seluruh dosen, staf pegawai dan teman-teman mahasiswa** yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
9. **Almamaterku** tercinta **Universitas Sebelas Maret**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“PENGAJUAN KASASI TERDAKWA ATAS DASAR JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN PERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA DALAM PERKARA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1454 K/PID.SUS/2011)”** dapat terselesaikan. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari skripsi ini dari awal hingga akhir tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret.
2. Ibu Prof. Dr. Hartiwingsih, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
4. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H Selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar dan tidak lelah memberikan bimbingan,dukungan,nasihat, motivasi demi kemajuan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Lego Karjoko, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis yang selalu memberi wejangan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. Bapak Bambang Santoso, S.H., M. Hum., dan Bapak Kristiyadi, S.H, M.H., selaku dosen Hukum acara pidana yang telah memberikan dasar-dasar hukum acara pidana dan juga telah membantu Penulis dalam penulisan hukum ini;

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala dedikasinya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta;
9. Kedua Orangtua Ku tercinta Bapak Sutarso dan Ibu Dra. Sri Sumarni terima kasih banyak untuk kasih sayang, doa serta segenap dukungan kepada Penulis;
10. Kakakku yang aku sayangi dan cintai : Saputri Margi Utami, S.Kel. yang setia mendampingi penulis dalam suka maupun duka dan selalu memberikan motivasi kepada Penulis;
11. Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun materil.
12. Keluarga Besar Fakultas Hukum UNS angkatan 2010 atas persahabatan dan kebersamaan dan dukungannya pada Penulis;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga Penulis akan merasa sangat berbahagia apabila terdapat kritik maupun saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu, terutama dalam bidang Ilmu Hukum serta tegaknya hukum di Indonesia.

**Surakarta, 20 September 2014**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Umum Tentang Kasasi.....	13
a. Pengertian Kasasi .....	13
b. Alasan Pengajuan Kasasi .....	13
c. Tujuan Kasasi .....	14
d. Putusan Yang Dapat Dikasasi .....	15
e. Tata Cara Pengajuan Kasasi.....	16
2. Tinjauan Tentang Pembuktian .....	20
a. Pengertian Pembuktian .....	20

b. Teori Sistem Pembuktian .....	20
c. Pembuktian Dalam Perkara Pidana .....	22
d. Beban Pembuktian.....	22
e. Alat Bukti.....	22
3. Tinjauan Tindak Pidana Korupsi .....	23
a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	23
b. Peraturan Mengenai Korupsi .....	24
4. Tinjauan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	25
a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)..	25
b. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	26
c. Tahapan dan Teknik Pencucian Uang.....	28
d. Jenis Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
B. Kerangka Pemikiran .....	30
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	33
1. Identitas Terdakwa .....	33
2. Kasus Posisi .....	33
3. Dakwaan .....	42
4. Tuntuan Pidana .....	44
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1252/Pid.B/-2010/PN.Jkt.Sel.....	45
6. Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 08/PID/TPK/2011/PT.DKI.....	46
7. Amar Putusan Mahkamah Agung .....	48
B. Pembahasan .....	49
1. Kesesuaian Alasan Kasasi Atas Dasar Judex Facti Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang Ditinjau dari Pasal 253 KUHP .....	49

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menerima, Memeriksa, Memutus dan Mengabulkan Pengajuan Kasasi Terdakwa Ditinjau dari Pasal 256 KUHAP ..... 57

**BAB IV. PENUTUP**

A. Simpulan ..... 66  
B. Saran..... 68

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**





**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran..... 30



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Agung Nomor:1454 K/PID.SUS/2011)



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) amandemen ke IV yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Jadi sudah barang tentu jika Negara Indonesia mendukung dan selalu menjunjung tinggi penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan tahapan setelah berakhirnya pembuatan hukum, sehingga yang dimaksud penegakan hukum adalah pelaksanaan secara konkrit atas dasar hukum yang telah dibuat ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Satjipto Raharjo, 2006: 181). Sejalan dengan pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 bila dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). UUTPPU tersebut dikeluarkan dalam rangka menelusuri hasil dari tindak pidana korupsi.

Salah satu tindak pidana korupsi yang umum terjadi adalah praktik penyuapan yang terjadi di semua level birokrasi pemerintahan, mulai dari level terendah hingga level tertinggi. Di level birokrasi terendah dapat terlihat dari praktik-praktik yang terjadi di kelurahan, misalnya ketika pembuatan surat-surat resmi, seperti KTP dan sebagainya. Dampak dari korupsi tidak sedikit, terutama jika dilihat dari jumlah uang yang berputar di dalamnya. Jika diakumulasikan dapat mencapai jumlah yang sangat besar hingga ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan rupiah. Dengan maraknya